

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan paradigma baru dalam konsep ekonomi. Paradigma yang dimaksud adalah bahwa keyakinan pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi (*knowledge based economy*). Hak Kekayaan Intelektual merupakan jawaban dari paradigma ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara dunia ini melihat bahwa hak kekayaan intelektual merupakan salah satu alternatif dalam perkembangan ekonomi bangsa, dan tidak terkecuali Indonesia.¹

Hukum Islam dan syari'at mengatur semua aspek kehidupan, etika dan sosial meliputi perkara-perkara pidana dan perdata. Syari'at bersifat komprehensif, mencakup seluruh aktifitas manusia.² Hubungan antar manusia adalah bermuamalah, salah satu diantara ajaran Islam kepada umatnya dalam bermuamalah ialah tentang hak milik.

Menurut hasil pengamatan Bambang Kesowo, seorang ahli dalam bidang hak milik intelektual, selama ini pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak dan milik yang disebut hak milik intelektual. Apalagi mengenai kapan dan bagaimana harus menegakkan atau mempertahankannya.³

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadi dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, diantaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang disyari'atkan dan mengembangkan dengan jalan yang halal

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 5.

² Mavyn Lewis dan Lutifia Algaon, *Parbank Syariah Prinsip Praktek Praspek*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 36.

disyari'atkan pula.⁴ Karena itu hak tersebut wajib dilindungi, salah hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak cipta adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaanya, timbul secara otomatis suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵.

Hak cipta orisinil dan manfaat digolongkan sebagai harta yang sangat berbahaya. Indonesia salah satu surga peredaran barang-barang bajakan dan ilegal. Segala barang bajakan dan tiruan dapat ditemukan dengan mudah di negri ini. Banyak pusat perniagaan aneka produk bajakan alias palsu seperti; barang elektronik, buku, kaset musik, film software, hingga obat sekalipun dijual bebas. Tak heran, Indonesia pada 2007 tercatat berada di urutan lima besar negara dengan tingkat pembajakan dan pelanggaran terbesar hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Potensi kerugian dari praktik tersebut sangatlah besar. Untuk software (perangkat lunak) saja, berdasarkan data Internasional Data Corportion (IDC), Potensi penghasilan yang hilang mencapai 554 juta dolar per tahun. Sebetulnya langkah penertiban dan penindakan kerap dilakukan. Nyatanya pembajakan masih tetap saja dilakukan.⁶

Secara yuridis, Indonesia cukup produktif dalam membuat undang-undang khususnya Tentang Hak Intelektual, diantaranya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 6 1982 mengatur tentang Hak Cipta. Dan juga terdapat dalam Undang-Undang yakni : Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta, Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, Undang-undang Nomor 30 tahun 2000

⁴Yusuf Qorddhawi, Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtisah Islami, ahli bahasa Zainal Arifin "*Norma Dan Etika Ekonomi Islam*", (Jakarta: Gema Insan Pres, cet I, 1997), 86.

⁵ Undang-undang HAKI, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2003), 4.

⁶ Hak cipta Dalam Pendangan Islam, Republika: Edisi juma'at, 16 oktober 2009

tentang Rahasia Dangang, Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Tata Letak Srikuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 tentang merek.⁷

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembang yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Bahwa perkembangan dibidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan perlindungan demi kepentingan masyarakat luas.⁸

Bila kita lihat di kampus-kampus, misalnya di kampus IAIN Kudus, khusus pada Fakultas syariah dari 20 mahasiswa dari Jurusan Ahwal al-syakhiyyah menyatakan pernah melakukan penggadaaan buku yang berhak cipta melaui jasa layanan foto copy. Sebagaimana diketahui bahwasanya mencopy buku yang terdapat hak ciptanya dilarang oleh Undang-Undang dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia 1/MUNAS/2005 yang melarang hal tersebut.

Berdasarkan hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum islam) atas dasar qoidah istilah mencetak ulang atau memfoto copy buku tanpa ijin yang sah di pandang sebagai pelanggaran terhadap pengarang. Bahwa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terhadap pengadaan buku terletak pada hak ekonomi. Dari segi moral pengarang memang tidak dirugikan karena buku yang berhak cipta tersebut tidak mengalami perubahan apapun. Akan tetapi salah satu haknya telah dilanggar. Dalam Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/2005 disebutkan, dalam pelnggaran

⁷ Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), 223.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta

terhadap hak kekayaan intelektual telah sampai pada tingkat meresahkan, merugikan, membahayakan banyak pihak terutama pemegang hak, negara dan masyarakat.⁹

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang di maksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan timbul dari hasil pemikiran otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya tersebut. Negara memberikan hak eksekutif kepada pendaftarnya atau pemiliknya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan atau tanpa hak, memperdagangkan, memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.¹⁰ Bagaimana islam menyikapi permasalahan tentang Hak Cipta, jika dikaitkan dengan buku berhak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa, padahal dalam agama islam menghargai hak cipta tersebut.

Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

⁹ Fatwa MUI Nomor:I/MUNAS VII/MUI/2005

¹⁰ Fatwa MUI Nomor:I/MUNAS VII/MUI/2005

*sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29)*¹¹

Inti dalil diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil adalah merugikan hak orang lain.

Dalam kaidah fiqih juga disebutkan bahwa, bahaya (kerugian) harus dihilangkan الضرر يزال. Serta dilahirkan (timbul) dari sesuatu yang sara

كل ما يتولد من الحرام فهو حرام¹²

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi diatas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan penelitian Terhadap Analisis Perlindungan Hak Cipta Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 secara hukum.

Berdasarkan kondisi itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam Analisis Perlindungan Hak Cipta Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai analisis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dalam studi dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Cipta menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

D. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan analisis adalah:

¹¹ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Penerbit lentera hati 2000), 391.

¹² Moh. Adib, terjemah *Al-Faraid Bahiyah*, menara kudus: kudus, 1988, hlm 21

1. Untuk mendeskripsikan Analisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.
2. Untuk menjelaskan Analisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

E. Manfaat Ananlisis

Hasil analisis ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya adalah :

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Bagi Ilmu

Sebagai suatu sarana mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Bagi Lembaga.

Sebagai bahan acuan bagi instansi atau yang lainnya tentang tinjauan hukum islam tentang Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.
 - b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan wacana bagi masyarakat tentang tinjauan masalah Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dan karya ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa IAIN Kudus khususnya dan masyarakat pada umumnya
 - b. Hasil Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.
 - c. Dapat mentransformasikan pengetahuan dan pengalaman selama peneltian diri sendiri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa dari sub bab, bagian awal meliputi: Halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian inti, terbagi menjadi beberapa bab meliputi:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Terdiri dari (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan analisis, manfaat analisis, dan sistematika penulisan skripsi.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**
Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: landasan teori, talaah pustaka dan krangka berfikir.
3. **BAB III METODE ANALISIS**
Terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Jenis analisis, pendekatan analisis, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.
4. **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**
Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dari pembahasan tentang kesadaran hukum dan Ananlisis Perlindungan Hak Cipta Persfektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.
5. **BAB VI PENUTP**
Terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: Kesimpulan, saran dan penutup.
6. Bagian akhir meliputi: Daftar pustaka, Lampiran dan lain-lain.